




SALINAN



**PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018**



**DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BALINGASAL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 51 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.;
- b. bahwa berdasarkan huruf a, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015n Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54)
19. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan Dan



Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 2);

21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Balingasal (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Desa 2 Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 1);
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BALINGASAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BALINGASAL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 1.510.826.650,-
2. Belanja Desa
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 484.876.300,-



b. Bidang Pembangunan	Rp. 792.649.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 9.137.500,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 191.181.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.405.843.800,-
Surplus/Defisit	Rp. 104.982.850,-
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 100.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 4.982.850,-
	=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, Laporan Kekayaan Milik Desa Per 31 Desember Tahun Anggaran 2018, Laporan Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke desa Tahun Anggaran 2018, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan Berita Acara Musyawarah Desa, sebagaimanatercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Balingasal.

Ditetapkan di Balingasal
pada tanggal 29 Januari 2019

KEPALA DESA BALINGASAL,

PRIYATINI

Diundangkan di Balingasal
pada tanggal 29 Januari 2019
SEKRETARIS DESA BALINGASAL,

UDHI PURNOMO
LEMBARAN DESA BALINGASAL TAHUN 2019 NOMOR 1



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA BALINGASAL
TAHUN ANGGARAN 2018**

Realisasi s.d 31/12/2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa	191.094.960,00	190.128.850,00	966.110,00
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	148.551.700,00	148.551.700,00	0,00
1.1.2.	Hasil Aset Desa	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	14.520.000,00	14.520.000,00	0,00
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	14.823.260,00	13.857.150,00	966.110,00
1.2.	Pendapatan Transfer	1.320.697.800,00	1.320.697.800,00	0,00
1.2.1.	Dana Desa	737.868.000,00	737.868.000,00	0,00
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	26.860.000,00	26.860.000,00	0,00
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	280.969.800,00	280.969.800,00	0,00
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1.2.5.	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.511.792.760,00	1.510.826.650,00	966.110,00
2.	BELANJA			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	486.371.850,00	484.876.300,00	1.495.550,00
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	164.828.550,00	164.828.400,00	150,00
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	164.828.550,00	164.828.400,00	150,00
2.1.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	164.828.550,00	164.828.400,00	150,00
2.1.2	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	31.131.700,00	30.232.800,00	898.900,00
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.131.700,00	30.232.800,00	898.900,00
2.1.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.650.000,00	6.650.000,00	0,00
2.1.2.2.02.	Belanja Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	245.700,00	245.700,00	0,00
2.1.2.2.16.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	510.000,00	510.000,00	0,00
2.1.2.2.17.	Belanja Pengisian Tabug Gas	240.000,00	240.000,00	0,00
2.1.2.2.20.	Honor	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.2.2.21.	Belanja Listrik	240.000,00	193.600,00	46.400,00
2.1.2.2.22.	Belanja Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	18.000,00	20.500,00	(2.500,00)
2.1.2.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
2.1.2.2.28.	Belanja Majalah/Koran/tabloid	1.140.000,00	285.000,00	855.000,00
2.1.2.2.33.	Belanja Pajak Aset/ Kekayaan Desa	108.000,00	108.000,00	0,00
2.1.3	Kegiatan Operasional dan tunjangan Badan Permusyaw	15.494.000,00	15.494.000,00	0,00
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
2.1.3.1.04.	Tunjangan BPD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.294.000,00	2.294.000,00	0,00
2.1.3.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	284.000,00	284.000,00	0,00
2.1.3.2.02.	Belanja Benda Pos	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.3.2.08.	Belanja makan dan minum	216.000,00	216.000,00	0,00
2.1.3.2.20.	Honor	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
2.1.3.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	140.000,00	140.000,00	0,00
2.1.4	Kegiatan Operasional Rt/Rw	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00
2.1.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.106.000,00	11.106.000,00	0,00
2.1.4.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.4.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	126.000,00	126.000,00	0,00
2.1.4.2.08.	Belanja makan dan minum	3.680.000,00	3.680.000,00	0,00
2.1.4.2.20.	Honor	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
2.1.5	Kegiatan Tambahan Tunjangan	23.478.000,00	23.019.000,00	459.000,00
2.1.5.1.	Belanja Pegawai	23.478.000,00	23.019.000,00	459.000,00
2.1.5.1.03.	Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.478.000,00	23.019.000,00	459.000,00
2.1.6	Kegiatan Penghasilan dan Tunjangan Staf dan/atau Apa	147.051.700,00	147.051.700,00	0,00
2.1.6.1.	Belanja Pegawai	147.051.700,00	147.051.700,00	0,00
2.1.6.1.05.	Kompensasi Purna Tugas, Kepala Desa, Aparatur Pen	6.873.100,00	6.873.100,00	0,00
2.1.6.1.07.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat De	140.178.600,00	140.178.600,00	0,00
2.1.9	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentia	19.070.000,00	19.070.000,00	0,00
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.070.000,00	19.070.000,00	0,00
2.1.9.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	520.000,00	520.000,00	0,00
2.1.9.2.02.	Belanja Benda Pos	90.000,00	90.000,00	0,00
2.1.9.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	800.000,00	800.000,00	0,00
2.1.9.2.06.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.9.2.08.	Belanja makan dan minum	3.854.000,00	3.854.000,00	0,00
2.1.9.2.20.	Honor	13.115.000,00	13.115.000,00	0,00
2.1.9.2.25.	Belanja Sewa	361.000,00	361.000,00	0,00
2.1.9.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	30.000,00	30.000,00	0,00
2.1.9.2.36.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	200.000,00	200.000,00	0,00
2.1.13	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa	1.541.500,00	1.541.500,00	0,00
2.1.13.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.541.500,00	1.541.500,00	0,00
2.1.13.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.13.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	67.500,00	67.500,00	0,00
2.1.13.2.08.	Belanja makan dan minum	704.000,00	704.000,00	0,00
2.1.13.2.20.	Honor	600.000,00	600.000,00	0,00
2.1.13.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.17	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Pungtar	1.924.000,00	1.789.000,00	135.000,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.17.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.924.000,00	1.789.000,00	135.000,00
2.1.17.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	62.500,00	62.500,00	0,00
2.1.17.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	82.500,00	82.500,00	0,00
2.1.17.2.08.	Belanja makan dan minum	744.000,00	744.000,00	0,00
2.1.17.2.20.	Honor	915.000,00	900.000,00	15.000,00
2.1.17.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	120.000,00	0,00	120.000,00
2.1.21	Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa te	4.292.500,00	4.292.500,00	0,00
2.1.21.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.292.500,00	4.292.500,00	0,00
2.1.21.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.21.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	462.500,00	462.500,00	0,00
2.1.21.2.08.	Belanja makan dan minum	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
2.1.21.2.20.	Honor	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
2.1.21.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.22	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawab	1.952.500,00	1.952.500,00	0,00
2.1.22.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.952.500,00	1.952.500,00	0,00
2.1.22.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.22.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	302.500,00	302.500,00	0,00
2.1.22.2.08.	Belanja makan dan minum	520.000,00	520.000,00	0,00
2.1.22.2.20.	Honor	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.22.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	180.000,00	180.000,00	0,00
2.1.27	Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem admir	16.793.500,00	16.793.500,00	0,00
2.1.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.293.500,00	10.293.500,00	0,00
2.1.27.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	68.000,00	68.000,00	0,00
2.1.27.2.06.	Belanja Dokumentasi	37.500,00	37.500,00	0,00
2.1.27.2.08.	Belanja makan dan minum	1.593.000,00	1.593.000,00	0,00
2.1.27.2.20.	Honor	4.185.000,00	4.185.000,00	0,00
2.1.27.2.23.	Belanja Internet	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2.1.27.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	210.000,00	210.000,00	0,00
2.1.27.3.	Belanja Modal	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.1.27.3.32.	Belanja Modal Pengadaan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
2.1.31	Kegiatan pendataan kemiskinan Desa	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00
2.1.31.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.190.000,00	7.190.000,00	0,00
2.1.31.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	526.000,00	526.000,00	0,00
2.1.31.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	300.000,00	300.000,00	0,00
2.1.31.2.08.	Belanja makan dan minum	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00
2.1.31.2.20.	Honor	5.244.000,00	5.244.000,00	0,00
2.1.32	Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
2.1.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.146.000,00	1.146.000,00	0,00
2.1.32.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	70.500,00	70.500,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.1.32.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.32.2.06.	Belanja Dokumentasi	37.500,00	37.500,00	0,00
2.1.32.2.08.	Belanja makan dan minum	120.000,00	120.000,00	0,00
2.1.32.2.20.	Honor	900.000,00	900.000,00	0,00
2.1.42	Kegiatan penyusunan RKP Desa	4.963.000,00	4.963.000,00	0,00
2.1.42.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.963.000,00	4.963.000,00	0,00
2.1.42.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	130.000,00	130.000,00	0,00
2.1.42.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	370.000,00	370.000,00	0,00
2.1.42.2.06.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	100.000,00	0,00
2.1.42.2.08.	Belanja makan dan minum	2.238.000,00	2.238.000,00	0,00
2.1.42.2.20.	Honor	2.125.000,00	2.125.000,00	0,00
2.1.43	Kegiatan Pembangunan Kantor dan Balai Desa	18.669.300,00	18.666.800,00	2.500,00
2.1.43.3.	Belanja Modal	18.669.300,00	18.666.800,00	2.500,00
2.1.43.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung	18.669.300,00	18.666.800,00	2.500,00
2.1.44	Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
2.1.44.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00
2.1.44.2.04.	Belanja Alat dan Bahan Kebersihan	534.000,00	534.000,00	0,00
2.1.44.2.09.	Belanja Bahan Baku Bangunan	826.000,00	826.000,00	0,00
2.1.44.2.19.	Upah Kerja	910.000,00	910.000,00	0,00
2.1.45	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	12.094.600,00	12.094.600,00	0,00
2.1.45.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.1.45.2.03.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.45.2.07.	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.45.3.	Belanja Modal	11.094.600,00	11.094.600,00	0,00
2.1.45.3.14.	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	11.094.600,00	11.094.600,00	0,00
2.1.46	Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.1.46.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.1.46.2.11.	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	792.649.500,00	792.649.000,00	500,00
2.2.2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	135.000,00	135.000,00	0,00
2.2.2.2.02.	Belanja Benda Pos	108.000,00	108.000,00	0,00
2.2.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	188.500,00	188.500,00	0,00
2.2.2.2.06.	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.08.	Belanja makan dan minum	332.500,00	332.500,00	0,00
2.2.2.2.15.	Belanja Barang Untuk Pihak Ketiga	19.026.000,00	19.026.000,00	0,00
2.2.2.2.20.	Honor	0,00	0,00	0,00
2.2.2.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	210.000,00	210.000,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.2.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.34.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	0,00	0,00	0,00
2.2.18	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.2.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.2.18.2.20.	Honor	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00
2.2.32	Kegiatan Fasilitas pendidikan keagamaan di tingkat De:	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.32.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2.2.32.2.20.	Honor	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.36	Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa	245.070.500,00	245.070.500,00	0,00
2.2.36.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.217.500,00	2.217.500,00	0,00
2.2.36.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.500,00	81.500,00	0,00
2.2.36.2.02.	Belanja Benda Pos	105.000,00	105.000,00	0,00
2.2.36.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00
2.2.36.2.06.	Belanja Dokumentasi	45.000,00	45.000,00	0,00
2.2.36.2.08.	Belanja makan dan minum	216.000,00	216.000,00	0,00
2.2.36.2.20.	Honor	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00
2.2.36.3.	Belanja Modal	242.853.000,00	242.853.000,00	0,00
2.2.36.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	242.853.000,00	242.853.000,00	0,00
2.2.44	Kegiatan pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Desa	66.011.500,00	66.011.000,00	500,00
2.2.44.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.367.500,00	1.367.000,00	500,00
2.2.44.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.500,00	65.000,00	500,00
2.2.44.2.02.	Belanja Benda Pos	21.000,00	21.000,00	0,00
2.2.44.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	15.000,00	15.000,00	0,00
2.2.44.2.08.	Belanja makan dan minum	176.000,00	176.000,00	0,00
2.2.44.2.20.	Honor	1.090.000,00	1.090.000,00	0,00
2.2.44.3.	Belanja Modal	64.644.000,00	64.644.000,00	0,00
2.2.44.3.31.	Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Olah Raga	64.644.000,00	64.644.000,00	0,00
2.2.48	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Drainase	52.070.500,00	52.070.500,00	0,00
2.2.48.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.152.500,00	2.152.500,00	0,00
2.2.48.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.500,00	81.500,00	0,00
2.2.48.2.02.	Belanja Benda Pos	70.000,00	70.000,00	0,00
2.2.48.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00
2.2.48.2.06.	Belanja Dokumentasi	90.000,00	90.000,00	0,00
2.2.48.2.08.	Belanja makan dan minum	216.000,00	216.000,00	0,00
2.2.48.2.20.	Honor	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
2.2.48.3.	Belanja Modal	49.918.000,00	49.918.000,00	0,00
2.2.48.3.20.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jaringan Air	49.918.000,00	49.918.000,00	0,00
2.2.49	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Jembatan	34.566.300,00	34.566.300,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.2.49.2.	Belanja Barang dan Jasa	775.300,00	775.300,00	0,00
2.2.49.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	57.500,00	57.500,00	0,00
2.2.49.2.02.	Belanja Benda Pos	14.000,00	14.000,00	0,00
2.2.49.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.800,00	22.800,00	0,00
2.2.49.2.06.	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00
2.2.49.2.08.	Belanja makan dan minum	136.000,00	136.000,00	0,00
2.2.49.2.20.	Honor	515.000,00	515.000,00	0,00
2.2.49.3.	Belanja Modal	33.791.000,00	33.791.000,00	0,00
2.2.49.3.19.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Plat Deker	33.791.000,00	33.791.000,00	0,00
2.2.54	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengelolaan pas	353.130.700,00	353.130.700,00	0,00
2.2.54.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.166.000,00	6.166.000,00	0,00
2.2.54.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	81.500,00	81.500,00	0,00
2.2.54.2.02.	Belanja Benda Pos	70.000,00	70.000,00	0,00
2.2.54.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	21.000,00	21.000,00	0,00
2.2.54.2.06.	Belanja Dokumentasi	112.500,00	112.500,00	0,00
2.2.54.2.08.	Belanja makan dan minum	216.000,00	216.000,00	0,00
2.2.54.2.20.	Honor	1.665.000,00	1.665.000,00	0,00
2.2.54.2.36.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.54.3.	Belanja Modal	346.964.700,00	346.964.700,00	0,00
2.2.54.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung	346.964.700,00	346.964.700,00	0,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	10.617.500,00	9.137.500,00	1.480.000,00
2.3.2	Kegiatan Operasional Lembaga Kemasyarakatan desa	1.347.500,00	1.347.500,00	0,00
2.3.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.347.500,00	1.347.500,00	0,00
2.3.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	117.500,00	117.500,00	0,00
2.3.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00
2.3.2.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.18	Kegiatan Pembentukan/Fasilitasi Kelompok Seni Budaya	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.18.2.36.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.23	Kegiatan fasilitasi perayaan hari besar keagamaan dan i	8.070.000,00	6.590.000,00	1.480.000,00
2.3.23.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.070.000,00	6.590.000,00	1.480.000,00
2.3.23.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	50.000,00	0,00	50.000,00
2.3.23.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	190.000,00	0,00	190.000,00
2.3.23.2.06.	Belanja Dokumentasi	100.000,00	0,00	100.000,00
2.3.23.2.08.	Belanja makan dan minum	6.900.000,00	6.340.000,00	560.000,00
2.3.23.2.20.	Honor	250.000,00	250.000,00	0,00
2.3.23.2.25.	Belanja Sewa	580.000,00	0,00	580.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	123.582.500,00	119.181.000,00	4.401.500,00
2.4.1	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah	3.019.000,00	0,00	3.019.000,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.019.000,00	0,00	3.019.000,00
2.4.1.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	155.000,00	0,00	155.000,00
2.4.1.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	0,00	90.000,00
2.4.1.2.06.	Belanja Dokumentasi	25.000,00	0,00	25.000,00
2.4.1.2.08.	Belanja makan dan minum	974.000,00	0,00	974.000,00
2.4.1.2.20.	Honor	1.775.000,00	0,00	1.775.000,00
2.4.2	kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawar	1.382.500,00	0,00	1.382.500,00
2.4.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.382.500,00	0,00	1.382.500,00
2.4.2.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	112.500,00	0,00	112.500,00
2.4.2.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.06.	Belanja Dokumentasi	30.000,00	0,00	30.000,00
2.4.2.2.08.	Belanja makan dan minum	540.000,00	0,00	540.000,00
2.4.2.2.20.	Honor	670.000,00	0,00	670.000,00
2.4.4	Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	7.181.000,00	7.181.000,00	0,00
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.181.000,00	5.181.000,00	0,00
2.4.4.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	245.000,00	245.000,00	0,00
2.4.4.2.03.	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
2.4.4.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.4.2.06.	Belanja Dokumentasi	30.000,00	30.000,00	0,00
2.4.4.2.08.	Belanja makan dan minum	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00
2.4.4.2.20.	Honor	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00
2.4.4.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.4.3.14.	Belanja Modal Peralatan/Perlengkapan Kantor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.4.5	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan	3.159.500,00	3.159.500,00	0,00
2.4.5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.159.500,00	3.159.500,00	0,00
2.4.5.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	107.500,00	107.500,00	0,00
2.4.5.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	90.000,00	90.000,00	0,00
2.4.5.2.08.	Belanja makan dan minum	1.542.000,00	1.542.000,00	0,00
2.4.5.2.20.	Honor	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00
2.4.6	Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
2.4.6.3.	Belanja Modal	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
2.4.6.3.31.	Belanja Modal Sarana Dan Prasarana Olah Raga	2.865.000,00	2.865.000,00	0,00
2.4.14	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah	41.025.000,00	41.025.000,00	0,00
2.4.14.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
2.4.14.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	653.500,00	653.500,00	0,00
2.4.14.2.02.	Belanja Benda Pos	84.000,00	84.000,00	0,00
2.4.14.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	217.500,00	217.500,00	0,00
2.4.14.2.06.	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.4.14.2.08.	Belanja makan dan minum	225.000,00	225.000,00	0,00



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2.4.14.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	320.000,00	320.000,00	0,00
2.4.14.3.	Belanja Modal	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00
2.4.14.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung	39.525.000,00	39.525.000,00	0,00
2.4.15	Kegiatan fasilitasi bantuan permodalan bagi fakir miskin	30.191.000,00	30.191.000,00	0,00
2.4.15.2.	Belanja Barang dan Jasa	991.000,00	991.000,00	0,00
2.4.15.2.08.	Belanja makan dan minum	96.000,00	96.000,00	0,00
2.4.15.2.20.	Honor	895.000,00	895.000,00	0,00
2.4.15.3.	Belanja Modal	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00
2.4.15.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	29.200.000,00	29.200.000,00	0,00
2.4.20	Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin	14.015.000,00	14.015.000,00	0,00
2.4.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00
2.4.20.2.08.	Belanja makan dan minum	120.000,00	120.000,00	0,00
2.4.20.2.20.	Honor	895.000,00	895.000,00	0,00
2.4.20.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.4.20.3.29.	Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
2.4.30	Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat De	8.957.500,00	8.957.500,00	0,00
2.4.30.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.957.500,00	8.957.500,00	0,00
2.4.30.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	257.500,00	257.500,00	0,00
2.4.30.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	222.000,00	222.000,00	0,00
2.4.30.2.06.	Belanja Dokumentasi	0,00	0,00	0,00
2.4.30.2.08.	Belanja makan dan minum	1.188.000,00	1.188.000,00	0,00
2.4.30.2.20.	Honor	2.540.000,00	2.540.000,00	0,00
2.4.30.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00
2.4.32	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan	11.787.000,00	11.787.000,00	0,00
2.4.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.787.000,00	8.787.000,00	0,00
2.4.32.2.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	2.014.000,00	2.014.000,00	0,00
2.4.32.2.02.	Belanja Benda Pos	44.000,00	44.000,00	0,00
2.4.32.2.05.	Belanja Cetak dan Penggandaan	415.000,00	415.000,00	0,00
2.4.32.2.06.	Belanja Dokumentasi	75.000,00	75.000,00	0,00
2.4.32.2.08.	Belanja makan dan minum	4.184.000,00	4.184.000,00	0,00
2.4.32.2.15.	Belanja Barang Untuk Pihak Ketiga	130.000,00	130.000,00	0,00
2.4.32.2.20.	Honor	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
2.4.32.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	350.000,00	350.000,00	0,00
2.4.32.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.4.32.3.13.	Belanja Modal Peralatan / Perlengkapan Rumah Tangga	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	1.413.221.350,00	1.405.843.800,00	7.377.550,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	98.571.410,00	104.982.850,00	(6.411.440,00)
3.	PEMBIAYAAN			



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	3.578.679,00	0,00	3.578.679,00
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.578.679,00	0,00	3.578.679,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	(96.421.321,00)	(100.000.000,00)	3.578.679,00
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	2.150.089,00	4.982.850,00	(2.832.761,00)

BALINGASAL, 22 Januari 2019

KEPALA DESA

PRIYATINI



LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA BALINGASAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA TAHUN
 ANGGARAN 2018

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018**

KODE	URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
	I. ASET DESA		
	A. ASET LANCAR		
	1. Kas Desa	9.790.630	6.832.450
	a. Uang kas di Bendahara Desa	623.400	2.400.000
	b. Rekening Kas Desa	9.167.230	4.432.450
	2. Piutang	-	-
	a. Piutang Sewa Tanah	-	-
	b. Piutang Sewa Gedung	-	-
	3. Persediaan	24.000	30.000
	a. Kertas Segel	-	-
	b. Materai	24.000	30.000
	JUMLAH ASET LANCAR	9.814.630	6.862.450
	B. ASET TIDAK LANCAR		
	1. Investasi Permanen	100.000.000	156.900.000
	- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	100.000.000	156.900.000
	2. Aset Tetap	22.011.381.071	22.822.747.921
	- Tanah	21.240.178.571	21.240.178.571
	- Peralatan dan Mesin	14.365.000	73.076.400
	- Gedung dan bangunan	430.275.500	659.970.750
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	326.562.000	849.522.200
	3. Dana Cadangan	-	-
	- Dana Cadangan	-	-
	4. Aset tidak lancar Lainnya	-	-
	JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	22.111.381.071	22.979.647.921
	JUMLAH ASET (A + B)	22.121.195.701	22.986.510.371
	II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	-	-
	JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	22.121.195.701	22.986.510.371

Balingasal, 22 Januari 2019
 Mengetahui
 KEPALA DESA BALINGASAL

PRIYATINI



LAMPIRAN III
 PERATURAN DESA BALINGASAL
 NOMOR 1 TAHUN 2019
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 PELAKSANAAN APB Desa TAHUN ANGGARAN 2018

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal : 22 Januari 2019
 Desa : Balingasal
 Kecamatan : Padureso
 Kabupaten : Kebumen

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bronjong Sungai Bleber	RT.001/005 Dk. Bleber	Dikerjakan oleh Pihak Ketiga	50	meter	APBD Kabupaten	100.000.000
2	Bantuan Semen 40 kg	RT. 001/001, RT. 001/006,	Dikerjakan oleh masing-masing RT	75	zak	APBD Kabupaten	3.375.000
3	Bantuan Mesin Rice Tranplanter	Kelompok Tani Sibandu	Bantuan alat	1	unit	APBN	56.000.000
4	Operasi Khusus Kedelai	Gapoktan "Subur Makmur"	Pengembangan tanaman kedelai	20	ha	APBN	19.400.000
5	Pelatihan PHT Kedelai	Kelompok Tani Sibandu	Pelatihan	25	org	APBD Provinsi	9.100.000
6	Pembangunan Septic Tank Komunal dan Jaringan SR DAK Sanitasi	RT.001/003, RT.001/004, RT.003/004, RT.002/005, RT.001/006	Dikerjakan secara Swakelola oleh KSM "Mugi Sehat"	5	unit	APBD Kabupaten	150.000.000
TOTAL							337.875.000

Balingasal, 22 Januari 2019
 Kepala Desa

PRIYATINI



LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Wadaslintang Km. 07 KEBUMEN 54394

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BALINGASAL KECAMATAN PADURESO
NOMOR 188/1/BPD/2019

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA BALINGASAL
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 telah dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015n Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Propinsi Jawa Tengah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 20);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 54)
19. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2015 Nomor 4);



20. Peraturan Desa Balingasal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kepengurusan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Balingasal (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Desa 2 Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Balingasal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Balingasal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Balingasal Pada Badan Usaha Milik Desa Karya Mandiri (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 5);
25. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2017 Nomor 6);
26. Peraturan Desa Balingasal Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 1);
27. Peraturan Desa Balingasal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 4);
28. Peraturan Desa Balingasal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Balingasal Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 2 tahun 2013 Tanggal 23 Agustus 2013 tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa.
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Balingasal Nomor 1 tahun 2019 tanggal 26 Januari 2019
 3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Balingasal tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2018 Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balingasal
Pada Tanggal 26 Januari 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

SUGENG



LAMPIRAN V
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMAKEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 1/DS-BLS/2019

Nomor : 1/BPD-BLS/2019

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA BALINGASAL

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh enam bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PRIYATINI : Kepala Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. SUGENG : Ketua BPD Desa Balingasal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Balingasal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.



4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Padureso untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

(PRIYATINI)

(SUGENG)



LAMPIRAN VI
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Desa Balingasal, Kecamatan Padureso, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyepakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - b. Operasional Pemerintah Desa
 - c. Operasional dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa
 - d. Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga
 - e. Tambahan Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
 - f. Tambahan Tunjangan dan Tunjangan Pemerintah Desa Berdasarkan Hak Asal Usul
 - g. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
 - h. Penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan
 - i. Penyusunan dan Penetapan APB Desa
 - j. Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa
 - k. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Desa
 - l. Pendataan Kemiskinan Desa
 - m. Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa
 - n. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
 - o. Pembangunan Kantor Pemerintahan Desa
 - p. Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
 - q. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - r. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor



- b. Bidang Pembangunan
 - a. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Posyandu
 - b. Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Fasilitasi Pendidikan Keagamaan di Tingkat Desa
 - d. Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa
 - e. Pembangunan/Pemeliharaan Lapangan Desa
 - f. Pembangunan/Pemeliharaan Drainase
 - g. Pembangunan/Pemeliharaan Jembatan (Plat Dekker)
 - h. Pembangunan Pasar dan Kios Pasar Desa

 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - b. Pembentukan/Fasilitasi Kelompok Seni Budaya
 - c. Fasilitasi Perayaan Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HUT RI)

 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa (Linmas)
 - b. Fasilitasi Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak (KPAD)
 - c. Fasilitasi Kelompok Pemuda (Karang Taruna)
 - d. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah (RTLH)
 - e. Fasilitasi bantuan permodalan bagi fakir miskin
 - f. Fasilitasi kelompok masyarakat miskin
 - g. Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD dan LKMD)
 - h. Fasilitasi Tim Penggerak PKK Desa
- B. Menyetakati Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :
- 1.
.....
.....
.....
 - 2.
.....
.....
.....
 - 3.
.....
.....
.....



Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BALINGASAL

1. Ketua / Anggota : SUGENG (.....)
2. Wakil Ketua/Anggota : SLAMET HERMANSAH (.....)
3. Sekretaris / Anggota : LEBAR PRIYANTO (.....)
4. Anggota : SARDI ATMOKO (.....)
5. Anggota : KHOYUM (.....)
6. Anggota : TURAS (.....)
7. Anggota : SUMARNO (.....)
8. Anggota : SARINO (.....)
9. Anggota : ENDRO HARYANTO (.....)



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DESA : BALINGASAL

KECAMATAN : PADURESO

TANGGAL : 29 JANUARI 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	PRIYATINI	KEPALA DESA
2.	SUGENG	KETUA BPD
3.	SLAMET HERMANSAH	ANGGOTA BPD
4.	LEBAR PRIYANTO	ANGGOTA BPD
5.	ENDRO HARYANTO	ANGGOTA BPD
6.	SUMARNO	ANGGOTA BPD
7.	SARINO	ANGGOTA BPD
8.	KHOYUM	ANGGOTA BPD
9.	SARDI ATMOKO	ANGGOTA BPD
10.	TURAS	ANGGOTA BPD
11.	UDHI PURNOMO	SEKRETARIS DESA
12.	NURUL AMIN	KAUR TU DAN UMUM
13.	SAHID	KAUR PERENCANAAN
14.	MARMAN	KAUR KEUANGAN
15.	NASEKUN	KASI PEMERINTAHAN
16.	MANANG	KASI KESEJAHTERAAN
17.	ABDUL AZIS	KASI PELAYANAN
18.	GOTHOT	KADUS I
19.	SUKRO HARSONO	KADUS II



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
20.	SUGIYONO	KADUS III
21.	PONIMAN	KADUS IV
22.	WARSINO	KADUS V
23.	SITI DIAN MARJUATI	KADUS VI
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		
53.		
54.		
55.		
56.		
57.		
58.		
59.		
60.		

BADAN PERMUSYAWARAT DESA
DESA BALINGASAL
Ketua,

(SUGENG)



LAMPIRAN VII
PERATURAN DESA BALINGASAL
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA
PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban APB Desa Tahun Anggaran 2018 di Desa Balingasal Kecamatan Padureso Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 29 Januari 2019

Jam : Pukul 13.00 WIB sd. selesai

Tempat : Balai Desa Balingasal

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir. Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018

Kriteria dan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018

meliputi :

1. Pencermatan Pendapatan
2. Pencermatan Belanja
3. Pencermatan Laporan Keuangan dari Bendahara Desa
4. Pencermatan Kondisi Fisik dan Bangunan
5. Pelaporan dari masing-masing Pelaksana Kegiatan

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah : Sugeng dari BPD

Notulen : Gothot dari Pemerintah Desa

Narasumber :

1. Priyatini dari Kepala Desa
2. Udhi Purnomo dari Pemerintah Desa
3. Marman dari Pemerintah Desa
4. Nasekun dari Pelaksana Kegiatan Bidang I
5. Manang dari Pelaksana Kegiatan Bidang II
6. Abdul Azis dari Pelaksana Kegiatan Bidang III dan IV

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018

1. Menyepakati terhadap Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018
2. Selanjutnya terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2018 untuk segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa.



Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Desa

Balingasal, 29 Januari 2019

PRIYATINI

GOTHOT

Wakil Kelompok Masyarakat

.....

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Keterangan
1	SUGENG	RT.001/006		Ketua BPD
2	SLAMET HERMANSAH	RT.003/004		Anggota BPD
3	PRIYATINI	RT.001/004		Kepala Desa
4	UDHI PURNOMO	RT.002/001		Unsur pedes
5				Unsur Masyarakat
6				Unsur Masyarakat